



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI  
TANGGAL 28 OKTOBER 2009**

---

Tahun Sidang	: 2009. 2010
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Pleno.
Hari/tanggal	: Rabu, 28 Oktober 2009.
Pukul	: 13.25 s/d 15.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Presentasi Deputi Perundang-undangan mengenai pelaksanaan tugas Baleg sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI.</li><li>▪ Penetapan jadwal pembahasan Prolegnas.</li></ul>
Ketua Rapat	: Ignatius Moelyono.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 41 orang, izin 1 orang dari 50 orang Anggota.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Moelyono.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.25 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya Ketua memberikan kesempatan kepada jajaran Deputi Perundang-undangan untuk mempresentasikan/menjelaskan tugas-tugas Badan Legislasi.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Presentasi/penjelasan tugas-tugas Badan Legislasi mendapatkan tanggapan/pendalaman dari Anggota sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengajuan RUU di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) perlu ada ketentuan/pengaturan yang jelas sehingga alasan pengajuan RUU karena adanya keadaan tertentu benar-benar karena merupakan kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Prolegnas.
2. Kinerja legislasi tidak saja dilihat dari jumlah RUU yang dapat diselesaikan pembahasannya dalam satu periode keanggotaan Dewan (kuantitas), tetapi harus dilihat juga dari sisi mutu UU yang dihasilkan (kualitas), sehingga UU yang dihasilkan betul-betul untuk tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat dan UU tersebut tidak diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

- ... dipersiapkan oleh Badan Legislasi, sejauhmana  
... dapat mengontrol/mengawasi perkembangan  
pembahasannya apabila pembahasan dilakukan oleh Komisi atau Pansus.
4. Terkait dengan pengajuan RUU yang menyangkut kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), seharusnya pertimbangan yang diberikan oleh DPD harus diperhatikan oleh Alat Kelengkapan DPR yang ditugaskan untuk membahas RUU.
  5. Dalam proses pengajuan RUU dari Fraksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib harus dilakukan paling lama 20 hari sebelum pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilaksanakan, bagaimana dengan pengajuan yang dilakukan oleh Anggota secara individu dan bagaimana menentukan prioritas RUU yang akan dibahas.
  6. Dalam setiap perumusan norma dalam sebuah RUU hendaknya harus dihindarkan penggunaan bahasa yang bersifat konotatif, dengan menggunakan bahasa denotatif, sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran.
  7. Mengingat tugas-tugas Badan Legislasi yang cukup berat dan strategis, maka keberadaan Tenaga Ahli Baleg perlu diperkuat dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
  8. Dalam proses seleksi Tenaga Ahli Baleg, sebagaimana yang telah dilakukan harus melibatkan Anggota Baleg.
  9. Dalam mempersiapkan Prolegnas RUU Tahun 2010-2014, hendaknya Baleg harus melibatkan sebanyak mungkin stakeholders

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Pleno Badan Legislasi menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014, Badan Legislasi akan mengadakan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa stakeholders untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan Prolegnas.
2. Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 (Prolegnas Jangka Menengah) dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 (Prolegnas Jangka Pendek) dapat diselesaikan pada minggu pertama bulan Desember 2009.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB

Jakarta, 28 Oktober 2009  
**KETUA RAPAT /  
KETUA BADAN LEGISLASI**

**IGNATIUS MOELYONO.**  
**A - 495**